



**LAPORAN PELAKSANAAN FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN
LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG BAHAN KIMIA KE KOLOMBIA
27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2022**



**JAKARTA
2022**



**LAPORAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG BAHAN KIMIA KE KOLOMBIA
27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2022**

A. PENDAHULUAN

A.1.Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan bahan kimia yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi produktif. Industri bahan kimia memiliki peran penting untuk memasok kebutuhan bahan baku bagi sektor industri, pertanian, kesehatan termasuk farmasi, pertambangan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Namun demikian apabila pemanfaatan bahan kimia tidak dilakukan secara benar dan bijak dapat menjadi ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Semakin menipisnya sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor yang memaksa industri bahan kimia menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahan kimia merupakan suatu zat atau senyawa dengan susunan molekul tertentu berbentuk tunggal atau campuran berwujud padat, cair, atau gas yang berasal dari alam maupun hasil proses produksi. Daur hidup bahan kimia meliputi produksi/pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, penggunaan/pemanfaatan, daur ulang dan/atau pemusnahan. Penggunaan/pemanfaatan bahan kimia dalam industri harus dilakukan secara tepat dan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan

dan kesehatan, oleh karenanya pengaturan mengenai bahan kimia dari hulu ke hilir menjadi suatu keniscayaan. Termasuk harmonisasi penggunaan label dan kemungkinan penyalahgunaan bahan kimia secara tidak bertanggungjawab.

Secara internasional, upaya untuk mengatur dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia secara global diawali oleh PBB pada tahun 1992 dengan Globally Harmonized System of Classification and Labeling (GHS). GHS merupakan cara untuk menstandarisasi manajemen bahan kimia di seluruh dunia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pelabelan, komunikasi, klasifikasi yang konsisten secara internasional dan membuat perdagangan dan pergerakan bahan kimia menjadi tugas yang lebih mudah yang saat ini diterapkan di sekitar 65 negara.

Edisi revisi kesembilan dari GHS (GHS Rev. 9), diterbitkan pada tahun 2021, adalah revisi terbaru yang diterbitkan. GHS diperbarui setiap dua tahun, tetapi tergantung pada masing-masing negara untuk memutuskan seberapa sering mereka memperbarui GHS yang telah mereka terapkan. Indonesia saat ini menggunakan GHS 4 sedangkan Kolombia sudah menggunakan GHS 6.

Selain itu, berbagai upaya mereduksi risiko bahaya bahan kimia juga banyak dilakukan melalui konvensi atau traktat internasional, antara lain Protokol Montreal (bahan perusak ozon), Konvensi Stockholm (Persistent Organic Pollutants), Konvensi Rotterdam 2004 (Prior Informed Consent/PIC of Hazardous Chemicals), Konvensi Basel (perpindahan lintas batas limbah berbahaya), dan lain-lain.

A.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam Diplomasi Parlemen yang akan dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI, antara lain;

1. Ruang lingkup. Bagaimana pendekatan pengaturan Bahan Kimia di Republik Kolombia? Cakupan materi muatan apa saja yang diatur dan bagaimana penerapannya?
2. Kelembagaan, Kewenangan, dan Koordinasi. Lembaga apa saja yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan bahan kimia di Republik

Kolombia? Apa kewenangan masing-masing lembaga tersebut dan bagaimana koordinasinya?

3. Tata Kelola. Bagaimana pengaturan mengenai standarisasi, sertifikasi peralatan, perangkat teknologi, kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan bahan kimia dan siapa yang mempunyai kewenangan menetapkan standar tersebut?
4. Pelibatan Masyarakat. Bagaimana pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bahan kimia?

A.3.Kemanfaatan

Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI selain untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan masukan untuk penyusunan RUU tentang Bahan Kimia, juga untuk mengumpulkan informasi atau data dan pembelanjaran penting dari negara Kolombia terkait pengaturan tentang Bahan Kimia. Selain itu kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih erat antara parlemen kedua negara.

B. PELAKSANAAN DIPLOMASI PARLEMEN

B.1. Agenda Kegiatan

Diplomasi Parlemen ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 – 2 September 2022 Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Bogota, Parlemen Kolombia, Invima, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Pariwisata.

B.2. Susunan Anggota Delegasi

Delegasi Badan Legislasi DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, dengan rincian:

1. 1 (satu) orang Ketua Delegasi;
2. 16 (enam belas) orang anggota Delegasi;
3. 2 (dua) orang Sekretariat Badan Legislasi; dan
4. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Badan Legislasi.

| NO. | NO. ANG. | NAMA | FRAKSI | KET. |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | 472 | Achmad Baidowi | F.PPP | Ketua Delegasi/ Wk. Ketua Baleg |
| 2. | 128 | Supratman Andi Agtas | F.P. GERINDRA | Anggota/ Ketua Baleg |
| 3. | 175 | M. Nurdin | F.PDI PERJUANG AN | Anggota |
| 4. | 383 | Willy Aditya | F. P. NASDEM | Anggota/ Wk. Ketua Baleg |
| 5. | 172 | Selly Andriany Gantina | F.PDI PERJUANG AN | Anggota |
| 6. | 232 | I Nyoman Parta | F.PDI PERJUANG AN | Anggota |
| 7. | 272 | John Kenedy Azis | F.P. GOLKAR | Anggota |
| 8. | 286 | Christina Aryani | F.P. GOLKAR | Anggota |
| 9. | 89 | Obon Tabroni | F.P. GERINDRA | Anggota |
| 10. | 135 | Hendrik Lewerissa | F. P. GERINDRA | Anggota |
| 11. | 406 | Sulaeman L. Hamzah | F.P. NASDEM | Anggota |
| 12. | 18 | Fathan | F.PKB | Anggota |
| 13. | 8 | Ela Siti Nuryamah | F.PKB | Anggota |
| 14. | 537 | Santoso | F.PD | Anggota |
| 15. | 414 | Ansory Siregar | F-PKS | Anggota |
| 16. | 484 | Guspardi Gaus | F-PAN | Anggota |
| 17. | 465 | Nurhayati | F-PPP | Anggota |
| 18. | - | Hilda Kurnia Ningsih | Sekretaris Delegasi | |
| 19. | - | Erick Wahyu Erdiansyah | | |
| 20. | - | Ajeng Norliana | Tenaga Ahli | |

B.3. HASIL KEGIATAN

B.3.1. Pertemuan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Bogota, Kolombia

Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Duta Besar RI Bapak Tatang Budie Utama Razak. Pada acara

ramah tamah tersebut Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Kolombia merupakan negara yang memiliki karakteristik wilayah yang hampir mirip dengan Indonesia dan memiliki pengaturan terkait bahan kimia yang tentunya yang cukup baik dan melibatkan beberapa kementerian.

Kolombia merupakan negara dengan luas wilayah daratan 1.141.748 km² dan laut 928.660 km². Memiliki GDP (Nominal 2022) total US\$314.30 dan income perkapita US\$6.433. Hubungan diplomatik RI - Kolombia secara resmi dimulai sejak tanggal 15 September 1980 melalui penandatanganan Joint Communique di Jenewa oleh Wapap RI, Atmono Suryo dan Duta Besar Kolombia untuk Roma, Mr. Jaramillo.

Perwakilan RI di Bogota dibuka berdasarkan pada Keppres Nomor 15 Tahun 1989 dan Kepmen Nomor SK-004/OR/89/01, pada tanggal 26 Mei 1989. Sementara itu Kolombia telah membuka kedutaannya di Jakarta sejak tahun 1983, meskipun pada bulan Januari 2003 ditutup sementara dan dibuka kembali pada tanggal 28 Oktober 2011. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kolombia secara umum berlangsung baik. Kolombia merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia di Amerika Latin.

Total perdagangan RI – Kolombia pada tahun 2021 sebesar US\$319 juta, adapun export dari Indonesia ke Kolombia berupa synthetic fiber yams, karet alam, projectors dan monitors, onderdil kendaraan bermotor dan aksesoris. Sedangkan Kolombia ke Indonesia berupa wadding, gauze, bandages and similar articles, cellulose and its chemical derivatives, cocoa beans, coffee, carboxylic acids, dan carbon.



DELEGASI DITERIMA OLEH DUTA BESAR INDONESIA UNTUK KOLOMBIA

B.3.2. Pertemuan dengan INVIMA (National Institute For The Surveillance Of Foods And Medicines) - Institut Pengawasan Makanan dan Obat Nasional Kolombia.

- Diterima Oleh Legal Direktur Invima Maria Margarita dan tim Internasional Legal Affair yang dipimpin oleh Maria Morales.
- Invima bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Kesehatan.
- Invima atau *Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos* adalah otoritas pengatur mengenai bahan makanan dan obat nasional yang dibentuk pada tahun 1992 (dibawah Kementerian Kesehatan. INVIMA bertugas memeriksa dan mengawasi pemasaran dan pembuatan produk kesehatan, mengidentifikasi dan mengevaluasi pelanggaran standar atau prosedur kesehatan, dan menerapkan praktik terbaik dan memberikan persetujuan medis untuk impor dan ekspor produk.
- Di Kolombia, lembaga yang melakukan penelitian dengan obat-obatan pada manusia harus memiliki sertifikasi dalam BPC yang diberikan oleh *National Institute of Drug and Food Surveillance* (Invima). BPC adalah standar internasional kualitas etis dan ilmiah untuk desain, konduksi, perilaku, pemantauan, audit, pencatatan, analisis dan pelaporan studi

klinis yang melibatkan partisipasi manusia untuk pengembangannya. Model ini memastikan bahwa metode, data, dan hasil yang dilaporkan kredibel, akurat, dan bahwa hak, integritas, dan kerahasiaan peserta uji klinis dilindungi.

- Produk yang dipantau oleh Invima antara lain makanan, minuman beralkohol, kosmetik, produk kebersihan dan pembersih, pestisida rumah tangga, perangkat medis, peralatan biomedis, peralatan reagen diagnostik, obat-obatan homeopati, suplemen makanan, phytosanitary, komponen anatomi (bagian atau zat tubuh manusia, tidak memerlukan pendaftaran sanitasi).
- Invima beroperasi dengan menerapkan metodologi manajemen risiko standar dan dimulainya penerapan teknologi baru.
- Kompetensi dari Invima antara lain, menerbitkan pendaftaran Sanitasi dan Pemberitahuan Sanitasi Wajib, Melakukan Inspeksi, Pengawasan, dan Kontrol, certification visit, persetujuan impor dan ekspor, inspeksi dan sertifikasi di lokasi kontrol pertama, proses pemberian sanksi, dan menjadi laboratorium rujukan nasional.



DELEGASI DITERIMA OLEH INVIMA

B.3.3. Pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Ministerio De Salud Y De Proteccion Social)

- Delegasi diterima oleh Wakil Menteri Kesehatan Mr Jaime Urrego dan Direktur Hasta Luego.
- Kolombia memiliki peraturan pengelolaan bahan kimia untuk keperluan industri yaitu Conpes 3868 Tahun 2016, keputusan nomor 1630 Tahun 2021, dan lainnya.
- Instrumen Conpes 3868 Tahun 2016 yang terdiri
 - Penelitian Bersama dan Pengurangan Risiko Bahan Kimia yang Ada [C(90) 163/FINAL]
 - Penelitian Sistematis Bahan Kimia yang Ada [C(87)90] FINAL]
 - Data Perlindungan Hak Milik yang disajikan dalam Pemberitahuan Baru Bahan kimia[C(83)96/FINAL]
 - Kumpulan data minimum untuk evaluasi zat kimia sebelum komersialisasi. [C(82)196/FINAL]
 - Pedoman mengenai prosedur dan persyaratan untuk mengantisipasi efek kimiawi pada manusia dan lingkungan. [C(77)97/FINAL]
 - Penilaian potensi efek lingkungan dari bahan kimia [C(74)215/final]. Informasi non-rahasia (C(83)98/Final) dan
 - Pertukaran informasi rahasia antara Anggota OECD [C(83)97/Final)
- Tujuan Conpes 3868 Tahun 2016 adalah memperkuat manajemen risiko yang terkait dengan penggunaan bahan kimia sepanjang siklus hidupnya. Menetapkan elemen teknis dan peraturan untuk manajemen risiko terkait dengan penggunaan zat kimia untuk keperluan industri. Metapkan elemen teknis dan peraturan untuk pencegahan kecelakaan besar yang terkait dengan penggunaan Bahan kimia. Serta menetapkan elemen teknis dan peraturan untuk pencegahan kecelakaan besar yang terkait dengan penggunaan Bahan kimia. mengembangkan instrumen transversal untuk penguatan

kelembagaan, keuangan dan legal untuk pengelolaan risiko terkait untuk penggunaan zat kimia untuk digunakan pencegahan industri dan kecelakaan.

- Model Manajemen Risiko Conpes 3868 Tahun 2016 mencakup Impor, Produksi, Transportasi, Penyimpanan, Penggunaan, Pemasaran atau Distribusi.
- Peraturan Nomor 1630 Tahun 2021 tentang penambahan keputusan nomor 1076 tahun 2015 ditambahkan, yaitu satu-satunya Peraturan Sektor Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, dalam kaitannya dengan pengelolaan bahan kimia komprehensif untuk keperluan industri, termasuk pengelolaannya terhadap risiko, dan penentuan lainnya.
- PASAL 2.2.7B.1.1.1 Objek. Mengadopsi mekanisme dan lainnya ketentuan untuk manajemen bahan kimia terpadu untuk digunakan industri, termasuk manajemen risikonya, yang diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan beberapa kelas dan kategori bahaya Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Produk yang Diselaraskan Secara Global Bahan kimia (EMS) Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan ketentuan Keputusan 1496 Tahun 2018 atau peraturan yang mengubahnya.
- Keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan peraturan Informasi konsolidasi dan terkini impor atau produksi, yaitu menjadi sumber utama untuk pengambilan keputusan. • Pengelolaan secara rasional sepanjang siklus hidupnya yang akan tercermin dalam pengurangan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan • Daya saing dan keterbukaan komersial perusahaan nasional dengan diselaraskan dengan standar Internasional. • Pembangkitan kapasitas teknis • Promosi dan insentif untuk penelitian.
- Poin penting bahan kimia yaitu unsur kimia dan senyawanya dalam keadaan alami atau diperoleh dengan setiap proses produksi, termasuk aditif yang diperlukan untuk menjaga

stabilitas produk dan kotoran yang dihasilkan dari proses yang digunakan dan tidak termasuk pelarut yang mungkin pisahkan tanpa mempengaruhi stabilitas zat atau memodifikasi komposisinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bab ini berlaku di seluruh wilayah nasional untuk orang-orang alami dan legal yang mereka kelola zat yang Pasal 2.2.7B.1.1.1 Perjanjian ini bab, dalam kerangka kerjanya kegiatan produksi, impor, penggunaan, pemasaran, distribusi atau transportasi.

- Pemantauan Zat Kimia untuk Keperluan Industri
 - Daftar Emisi dan Transfer-PRTR
Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, dalam kerangka kerja dari Sistem Informasi Lingkungan untuk Kolombia (SIAC), membangun mekanisme untuk menangkap informasi lingkungan emisi dan transfer polutan yang dihasilkan dari penggunaan zat objek keputusan ini
 - Sistem Manajemen Informasi Toksikologi
Untuk pemantauan efek dalam kesehatan, buat Sistem Manajemen Toksikologis yang menentukan komponen, proses, prosedur dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi identifikasi bahaya, paparan dan efek kesehatan oleh bahan kimia untuk digunakan Industri.
- Koordinasi antar sektoral
Pasal 2.2.7B.1.5.1 Kelompok Kerja Teknis Antar-Kementerian tentang Bahan Kimia untuk digunakan di bidang Industri. Telah terbentuk kelompok kerja teknis antar-kementerian yang terdiri dari delegasi dari Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Sosial, Tenaga Kerja, Perdagangan, Industri dan Pariwisata dan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, untuk memantau hasil pelaksanaan alat manajemen untuk bahan kimia untuk keperluan industri yang ditetapkan di sini dekrit dan efektivitasnya dalam pengelolaan integral zat-zat ini, yang akan memenuhi setidaknya dua (2) kali setahun. Kementerian

Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan untuk melakukan koordinasi operasi Kelompok Teknis Interministerial tentang Zat Kimia untuk penggunaan di bidang Industri.



DELEGASI DITERIMA OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN KOLOMBIA

B.3.4. Pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Pariwisata (Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo)

- Delegasi diterima oleh Direktorat Perdagangan Luar Negeri Mrs Delia Munoz, Director of Trade Relations Mrs Angela Ospina, Professional of Trade Relations Mrs Marisol Dominguez, Deputy Director of Customs Operation Directorate on National Taxes and Customs Mrs Inirida Paredes.
- Alur administrasi Bahan Kimia yang diimpor ke Kolombia meliputi pertimbangan umum untuk pemrosesan aplikasi untuk pendaftaran atau lisensi impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Industri dan Pariwisata Kolombia antara lain :
 - a. Untuk produk yang dicakup oleh Sanitary Registry (RS), Izin Pemasaran (PC), Izin Sanitasi (PS), Pemberitahuan Sanitasi Wajib (NSO) atau Pemberitahuan Sanitasi Makanan (NSA), informasi yang diberikan dalam aplikasi untuk pendaftaran atau lisensi impor harus sesuai dengan

yang disetujui dalam tindakan administratif invima (Resolusi). Importir yang dinyatakan harus sesuai dengan importir yang disahkan oleh Invima.

- b. Dalam permohonan pendaftaran atau lisensi, modifikasi atau pembatalan impor, harus hubungkan nomor file yang ditetapkan oleh Invima seperti yang ditunjukkan dalam tindakan Administratif.
- c. Permohonan pendaftaran atau izin impor harus menjelaskan barang dalam sedemikian rupa sehingga identifikasi mereka jelas, tepat dan tidak ambigu, sehingga mencatat mereka nama dagang, nama teknis atau ilmiah, merek, model, ukuran, bahan dari konstruksi, penggunaan, karakteristik teknis atau yang berlaku untuk itu sesuai dengan sifatnya.
- d. Dalam permohonan pendaftaran atau izin impor sebagai bagian dari uraian barang, tahun pembuatan harus ditunjukkan dan ditentukan apakah itu barang baru, saldo atau produk dalam kondisi pasar khusus dengan masing-masing karakteristik atau limbah, residu, memo atau memo, hal tersebut di atas menurut Pasal 3 dari Peraturan Nomor 0925 Tahun 2013.
- e. Kesalahan tersebut merupakan alasan penolakan permohonan pendaftaran atau izin impor penyelesaian yang sama. Silakan cantumkan di kotak "Deskripsi barang dagangan" dari sesuai dengan klasifikasi produk, informasi yang diminta dalam panduan ini. Sebelum pengarsipan, menguatkan informasi yang dilengkapi terhadap tindakan administratif Invima dapat ditegakkan dan berlaku, termasuk modifikasi; tidak menambahkan atau menghilangkan huruf dan/atau angka dari Sanitary Registry, atau nama resmi.
- f. Dalam memutuskan permohonan pendaftaran atau izin impor, Invima dapat membuat permintaan informasi

tambahan kepada pihak yang berkepentingan bila diperlukan, yang harus dikirim melalui platform Single Window for Foreign Trade (VUCE); sarana elektronik yang berwenang untuk menanggapi permintaan dan melampirkan dokumen. Di atas sesuai dengan Surat Keputusan No. 0925 Tahun 2013

- g. Harap lampirkan dokumen yang diperlukan dalam file PDF (Adobe Reader) versi yang sama atau kurang dari tujuh, beratnya kurang dari dua megabyte dan tidak mengandung karakter khusus di nama dokumen (misalnya, pada, huruf ñ, tilde, koma, tanda bintang, antara lain).
- h. Untuk impor bahan baku, importir yang merupakan pemasar dan bukan berada dalam peran Sanitary Registry atau produk yang akan diproduksi, mereka tidak boleh menunjukkan, dalam konteks pendaftaran atau lisensi impor, jumlah yang sama (atau NSO, NSA, PS, tidak satu pun dari file), maupun nama produk yang akan diproduksi.
- i. Dalam hal produk yang memiliki sertifikat tidak diperlukan yang dikeluarkan oleh Invima, harus berhubungan dalam deskripsi barang, jumlah sertifikat itu dengan masing-masing nomor file Invima, nama produk, presentasi dan penggunaan apa adanya disahkan dalam sertifikasi; informasi harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam dokumen lampiran pada saat meminta sertifikat non-wajib. Harus dibayar di VUCE untuk konsep kesehatan invima.
- j. Lisensi atau pendaftaran impor dapat dibatalkan, asalkan berlaku, sesuai dengan Pasal 10 Keputusan No. 0925 Tahun 2013 atau peraturannya yang berlaku saat ini. Pembatalan sebagian harus melampirkan deklarasi impor Direktorat Pajak Dan Bea Cukai Nasional (DIAN). Dalam permohonan persetujuan pendaftaran atau lisensi impor, perlu menghubungkan semua data yang termasuk dalam ruang tindakan administratif: persyaratan, izin atau

otorisasi: Di bidang khusus: sertakan nomor file saat muncul harus sama, tanpa menyertakan titik atau spasi dan tanpa perubahan untuk menghindari penolakan atau persyaratan oleh entitas

- Bahan kimia untuk pembuatan produk untuk konsumsi manusia
- Bahan kimia untuk pembuatan pestisida dan pupuk untuk pertanian

Bahan Kimia yang digunakan dalam pembuatan pestisida dan pupuk untuk pertanian akan melalui tahapan evaluasi informasi teknis-ilmiah untuk pendaftaran pestisida kimia untuk penggunaan pertanian, yang diminta oleh industri penghasil dengan memberikan denda. Dengan cara yang sama, untuk memantau uji keamanan dan kemanjuran pestisida kimia untuk penggunaan pertanian sebelum dan sesudah pendaftaran, sesuai dengan peraturan saat ini. Melakukan audit teknis terhadap produsen, importir, pemasar dan unit teknis uji efikasi; memperbarui peraturan dan prosedur tentang pestisida kimia untuk penggunaan pertanian, setelah mengeluarkan konsep teknis untuk impor dan ekspor pestisida dan bahan baku untuk diproses. Selain hal di atas, ia membentuk aliansi dan perjanjian dengan produsen, serikat dan entitas publik dan swasta untuk memperkuat tindakan di bidang kualitas dan transfer teknologi, terkait dengan pestisida kimia untuk penggunaan pertanian.

- Pintu masuk untuk Perdagangan Luar Negeri
Platform komputer yang dibuat untuk memfasilitasi perdagangan, 21 entitas berinteraksi untuk mengeluarkan izin atau persetujuan untuk mengimpor produk yang memerlukan kontrol. Ini memiliki empat modul: Impor - Ekspor - Inspeksi simultan di pelabuhan, Sistem impor dan ekspor khusus Plan Vallejo, Pendaftaran produsen barang nasional. Fungsi Mengevaluasi dan menyelesaikan aplikasi impor, tetapi hanya mereka yang produknya memerlukan izin, otorisasi, atau

persetujuan sebelumnya. Pasal 24 dan 25 Keputusan 925 Tahun 2013.



**DELEGASI DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
INDUSTRI DAN PARIWISATA**

B.3.5. Pertemuan dengan Parlemen Kolombia

- Delegasi diterima oleh beberapa anggota Komisi VII (yang membidangi pegawai negeri, serikat pekerja, masyarakat, jaminan sosial, tunjangan, rekreasi, olahraga, kesehatan, organisasi masyarakat, perumahan, solidaritas ekonomi, perempuan dan keluarga).
- Anggota Parlemen Kolombia yang baru dilantik ini sudah lebih dari 30% anggotanya adalah perempuan.
- Saat ini ada 188 kursi di House of Representative, yang terbagi atas: Pemerintah (114 kursi), Independen (54 kursi), dan Oposisi (20 kursi).
- Anggota Parlemen Kolombia yang menerima para anggota delegasi sangat menyambut baik kedatangan Parlemen Indonesia. Kolombia merupakan aliansi Pasifik dimana dalam forum ini Indonesia dan Kolombia dapat bekerja sama.
- Kolombia telah memiliki undang-undang tentang bahan kimia, baik dari segi transportasi, segi produksi serta penggunaan bahan

kimia untuk makanan, obat-obatan, industri, dan farmasi. Regulasi terkait bahan kimia baru-baru ini mengalami revisi.

- Serta Kolombia memiliki peraturan yang mengontrol penggunaan bahan kimia bahkan Kolombia memiliki industri kosmetik yang sangat besar.
- Saat ini Kolombia telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan terutama mengenai produksi bahan kimia, serta pengawasan penggunaan bahan kimia di rumah sakit agar tidak membahayakan.
- Kolombia juga sangat memperhatikan peran dari sumber daya manusia agar dapat mengikuti perubahan teknologi yang berkembang dengan cepat.



DELEGASI DITERIMA OLEH PARLEMEN KOLOMBIA

C. PENUTUP

C.1.Simpulan

1. Di Kolombia terdapat badan yang bernaung dibawah kementerian Kesehatan yang bernama Invima (*National Institute For The Surveillance Of Foods And Medicines*), yang melindungi dan mempromosikan kesehatan masyarakat, dengan mengelola risiko yang terkait dengan konsumsi dan penggunaan makanan, obat-obatan, perangkat medis, dan produk lain yang tunduk pada pengawasan sanitasi. Serta memperkuat pengakuan nasional dan internasional terhadap Invima sebagai

artikulator, tolok ukur, dan regulator terkemuka dalam pengawasan kesehatan dengan pendekatan risiko, berkomitmen untuk keunggulan dalam layanan, efisiensi teknis-ilmiah dan standar teknologi terbaik, menghasilkan kepercayaan, keselamatan, dan kualitas hidup bagi masyarakat Kolombia.

2. Ruang lingkup manajemennya melibatkan produk-produk yang sangat penting bagi masyarakat seperti: obat-obatan, produk biologis, produk alami dan homeopati, reagen diagnosis, perangkat dan elemen bedah medis dan gigi, makanan olahan, daging, minuman kemasan, minuman beralkohol, kosmetik, perlengkapan mandi, dan lain lain.
3. Kendala yang masih yang dirasakan oleh Invima adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal dan budget dari pemerintah Kolombia yang terbatas.
4. Pengaturan tentang Bahan Kimia di Kolombia dikelompokkan menjadi:
 - Inventarisasi Bahan kimia
Memiliki Inventarisasi Nasional SQUI (Informasi substansi dasar)
Informasi: • Identifikasi SQUI • Volume tahunan • Importir - Pembuat
• Penggunaan yang Teridentifikasi • Klasifikasi -EMS.
 - Prioritas Bahan kimia
Memiliki informasi terperinci tentang zat tertentu dari bahan kimia (Yang mematuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan).
 - Risiko terhadap Lingkungan dan Kesehatan
Penilaian bahaya dan karakterisasi risiko kesehatan dan lingkungan.
 - Program Pengurangan dan Manajemen Risiko Kesehatan dan Lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi Paparan suatu zat bahan kimia yang terdiri dari evaluasi dan definisi instrumen manajemen dan manajemen risiko.
5. Di Kolombia terdapat kelompok Kerja Teknis Antar-Kementerian tentang Bahan Kimia yaitu Kementerian Kesehatan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Perdagangan, Industri dan Pariwisata, untuk memantau hasil pelaksanaan peraturan tentang bahan kimia dan efektivitasnya dalam pengelolaan integral bahan kimia, yang akan bertemu setidaknya dua (2) kali setahun.

6. Tahun lalu ekspor Indonesia ke Kolombia meningkat sebanyak 174% oleh karena itu diharapkan dengan adanya pertemuan ini hubungan bilateral antara Indonesia – kolombia dapat ditingkatkan lagi baik dari bidang perdagangan dan pariwisata.
7. Industri kimia dan peluang pangsa pasar di Kolombia siap bekerjasama dengan Indonesia dan menunggu realisasinya dalam waktu singkat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Kolombia dalam rangka Penyusunan RUU tentang Bahan Kimia. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan RUU tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, September 2022

DELEGASI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI

KETUA DELEGASI/

WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI,

ttd

Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

A-472